

BAB II

LANDASAN TEORI

A. QRIS (*Quick Response Indonesian Standart*) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai

a. QRIS (*Quick Response Indonesian Standart*)

QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas transaksi dalam pembayaran yang menggunakan aplikasi uang elektronik berbasis *server*, dompet elektronik, atau *mobile banking*. Peluncuran QRIS pada tanggal 17 Agustus 2019 di Jakarta.¹ Setiap penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berbasis QR wajib menggunakan QRIS yang diatur dalam Bank Indonesia pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk pembayaran. QRIS menjadi satu-satunya standar QR Code sistem pembayaran berbasis di Indonesia. QRIS merupakan *standart Quick Respon Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asisiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).²

Bank Indonesia menetapkan QRIS sebagai standar nasional *Quick Response Code* sebagai fasilitas pembayaran di Indonesia

¹ Asti Habibah, "Aplikasi *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Pada arung Raning'5 Shop Di Desa Kekait 1, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat", (*Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*, 2021), 37.

² Azma Hanina, "Efektivitas Penggunaan QRIS Pada Transaksi Penjualan Potato Life Di Roxy Jember", (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2021), 50.

dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (Gerbang Pembayaran Non tunai). Lembaga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengelola QRIS untuk teknologi *quick response code* adalah lembaga standar dalam GPN (Gerbang Pembayaran Nontunai). GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional merupakan suatu sistem yang terdiri dari standar *switching*, dan *services* untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran nasional.³

Penerapan Standar Nasional QR Code untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan *fragmentasi* baru di industri sistem pembayaran serta untuk memperluas akseptasi pembayaran non tunai nasional lebih efisien. Dengan satu QR Code, QRIS penyedia barang dan jasa (*merchant*) atau pedagang tidak perlu menyediakan berbagai jenis QR Code dari berbagai PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran).

Bank Indonesia mengusung tema semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS, yakni:⁴

³https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/padg_211819.aspx, diakses pada 15 November 2020.

⁴ Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020),31.

1.) Universal

QRIS bersifat inklusif, QRIS dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia maupun di luar negeri.

1) Gampang

Masyarakat Indonesia dapat bertransaksi dengan mudah dan aman melalui *smartphone* / ponsel.

2) Untung

Penggunaan QRIS menguntungkan baik pembeli maupun penjual karena transaksi berlangsung dan efisien melalui satu Code QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.

3) Langsung

Pembayaran dengan menggunakan QRIS langsung diproses seketika, karena prosesnya cepat sehingga mendukung kelancaran system pembayaran.

Sehingga tujuan adanya QRIS supaya pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu system dari berbagai model pembayaran. Maka QRIS dapat digunakan di semua merchant yang bekerja

sama dengan PJSP seperti DANA, OVO, Gopay, LinkAja, Shopeepay dan lainnya.⁵

1. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS *Merchant Presented Mode (MPM) Statis*

Jenis pembayaran dimana pedagang atau *Merchant* hanya memajang satu *sticker* atau print out QRIS. Pengguna atau pembeli cukup melakukan scan pada barcode QRIS QRIS yang tersedia pada toko lalu memasukkan nominal angka pembayaran, masukkan PIN (*Personal Identification Number*) dan selanjutnya klik bayar. Notifikasi akan langsung diterima oleh pedagang atau *Merchant*. QRIS MPM sangat cocok digunakan oleh pedagang mikro dan kecil.

2. *Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis*

Quick Response yang dikeluarkan melalui device seperti mesin EDC atau smartphone. Pada jenis pembayaran ini *Merchant* atau pedagang harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pembeli melakukan *scan* QRIS yang terdapat pada toko. QRIS MPM Dinamis sangat cocok digunakan

⁵ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>, diakses pada 3 Mei 2023

oleh *Merchan* dengan skala menengah dan besar atau dengan volume transaksi yang tinggi.⁶

a) Manfaat penggunaan QRIS:

2.) Bagi penjual (*merchant*) :

1. Mengurangi biaya pengelolaan uang tunai (kas):
 - a. Tidak perlu menyediakan uang kembalian
 - b. Sebagian uang usaha sudah langsung tersimpan di *e-wallet* atau *m-banking* dan dapat dilihat setiap saat.
2. Mengurangi resiko terjadinya kerugian karena menerima pembayaran dengan uang palsu, serta mencegah resiko pencurian
3. Transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dilihat setiap saat
4. Peningkatan *traffic* penjualan
5. Kemudahan pembaaran tagihan, retribusi, pembelian barang secara non tunai tanpa meninggalkan toko
6. Mengikuti program yang dianjurkan oleh pemerintah (Bank Indonesia, Kementerian dan Pemerintah daerah).⁷

⁶ <https://www.bi.go.id/QRIS/Contets/Default.aspx>, diakses pada 30 Oktober 2020.

⁷ <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>, diakses pada 2 September 2020

3.) Bagi pembeli⁸

1. Proses pembayaran cepat, aman
2. Tidak perlu membawa uang tunai
3. Terhindar dari penggunaan uang palsu
4. Terhindar dari virus yang terdapat pada uang

b) Kendala penggunaan QRIS

Selain manfaat yang didapatkan dari penggunaan QRIS, penggunaan QRIS juga mempunyai kelemahan untuk saat ini dikarenakan di Indonesia perkembangan teknologi yang belum merata serta belum meratanya jangkauan IPTEK dimasyarakat. Jaringan internet di daerah yang belum stabil. Dan di beberapa daerah penggunaan *handphone* digunakan oleh kaum milenial. Sehingga hal ini menyebabkan tidak meratanya penggunaan QRIS, untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah, usia tua, serta masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan penggunaan *gadget*.⁹

b. Pembayaran Non Tunai (E-Payment)

Proses pembayaran non tunai melibatkan jasa dari perbankan, selaku lembaga yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan pelayan

⁸ ibid

⁹ Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri : Universitas Nusantara PGRI, 2020), 37.

dalam sistem pembayaran atau kebutuhan dalam perekonomian masyarakat. Bentuk jasa yang ditawarkan oleh perbankan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat dan bukan warkat.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi penggunaan alat pembayaran non tunai akan menggantikan model pembayaran menggunakan uang kartal. Tergesernya penggunaan uang kartal dengan kehadiran alat pembayaran non tunai dengan menawarkan berbagai teknologi canggih dengan beragam fitur yang menarik.¹¹

Alat pembayaran non tunai adalah media transaksi untuk pembayaran dengan melakukan pembayaran menggunakan nominal angka sesuai harga tanpa mengeluarkan uang kartal atau uang dalam bentuk fisik.¹² Alat pembayaran non tunai dibagi menjadi 3 yakni:

1. Alat Pembayaran Non Tunai Berbasis Kertas (*Paper Based*)

Alat pembayaran non tunai berbasis kertas merupakan alat pembayaran yang menggunakan media kertas sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan format pembayaran yang telah ditentukan oleh penyedia jasa pembayaran.

¹⁰ Sri Mulyati Tri Subari, Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2003), 30.

¹¹ Vivi Nila Sari, Dian Anggraini, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Tansaksi Digital*, (Sumatera Barat : Insan Cendekia Mandiri, 2020), 13.

¹² Ibrahim Nubika, *BITCOIN : Cara Baru Berinvestasi*, (Yogyakarta : GENESIS LEARNING, 2018), 37.

2. Alat Pembayaran Non Tunai Berbasis Kartu (*Card Based*)

Alat pembayaran non tunai berbasis kartu merupakan alat pembayaran non tunai yang menggunakan media kartu untuk melakukan pembayaran maupun penarikan uang.

3. Alat Pembayaran Non Tunai Berbasis Digital (*Digital Based*)

Alat pembayaran non tunai berbasis digital merupakan alat pembayaran non tunai elektronik yang memanfaatkan teknologi digital. Cara kerjanya dengan memanfaatkan jaringan, *server*, dan akun virtual.¹³

B. Alat Pembayaran Non Tunai dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Perkembangan teknologi diberbagai bidang terutama pada sistem pembayaran memberikan berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Dimana pada zaman dahulu orang-orang dalam melaksanakan jual beli dengan menggunakan sistem barter. Dengan seiring berkembangnya teknologi muncullah alat pembayaran mulai dari uang logam, uang kertas, cek bilyet, giro dll. Sistem pembayaran tunai semakin lama akan terus berkembang dan berubah menjadi teknologi yang canggih, serta memudahkan manusia dalam melakukan pembayaran.

Kemudahan adalah salah satu prinsip terpenting dalam Islam. Allah SWT memberikan anugerah berupa kemudahan dalam

¹³Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2018), 38-45.

melaksanakan setiap aktifitas tanpa harus meninggalkan syariat Islam, agar manusia tetap semangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip *taysir* (kemudahan) sangat jelas dalam Islam. Terminology fiqih menjelaskan bahwa kemudahan-kemudahan tersebut dinamakan *rukhsah* yakni pengurangan beban sebagai wujud kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Agama Islam senantiasa memberikan keringan, kemudahan bagi setiap muslim, Allah SWT berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 185 yang berbunyi¹⁴:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (Qs : Al-Baqarah ayat 185).¹⁵

Ulama terdahulu menyepakati bahwa *syari'ah* diturunkan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, pada kehidupan dan kematian, baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Kemaslahatan yang akan dicapai oleh *syari'ah* bersifat umum yang artinya bahwa hal tersebut berlaku tidak hanya untuk individu secara pribadi, melainkan untuk semua manusia, dan bersifat

¹⁴Azizah Khoirun Nisa, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Kemudahan Penggunaan E-Banking Terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara Online dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 42.

¹⁵ Lajnah Pentakhis, *Mushaf Madinah : Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Bandung : Raudlatul Jannah, 2010), 27.

universal yang artinya kemaslahatan itu berlaku bukan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

Perbuatan manusia sebagai objek kajian *fiqih* mencakup segala aspek kehidupan, segala permasalahan dunia dan di akhirat, sehingga secara garis besar *fiqih* dibagi menjadi dua yakni *fiqih ibadah* dan *fiqih muamalah*. *Fiqih muamalah* merupakan segala persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia yang berkaitan dengan harta seperti jual beli (transaksi), sewa, gadai dan lain-lain. Islam mengatur perilaku manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan, yakni dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh kemaslahatan dalam berbisnis. Perdagangan muamalah diperbolehkan kecuali hukum utama dilarang oleh hukum. Transaksi muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslaatan hidup hamba-hambanya, tanpa membebani dan mempersempit ruang keidupan manusia¹⁷, sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Dasar hukum dalam transaksi jual beli telah diatur dalam syariat Islam. yakni:¹⁸

¹⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 44.

¹⁷ Elsa Rizki Aprilia, Sulistyowati, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’a di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih” , *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 09 (2022).

¹⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Madura : Academia Publication, 2021), 4-14.

1. Asas *Ilahiyyah*

Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah Swt. Artinya semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Tanggung jawab tersebut berkaitan kepada masyarakat, kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Prinsip tersebut didasarkan pada Al – quran surat Al Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al Muddassir: 38)¹⁹

2. Asas kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sesuatuperjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perjanjian dapat dilaksanakan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Prinsip tersebut didasarkan pada Al – quran surat Al Baqarah ayat 256:

¹⁹ <https://tafsirweb.com/11574-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html> diakses pada 25 Oktober 2023

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.Al Baqarah: 256)²⁰

3. Asas persamaan atau keselarasan

Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidup juga dengan melakukan interaksi dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan. Kehidupan manusia tidak ada yang sempurna, setiap orang memiliki keistimewaan, sehingga satu sama lain dapat menutupi kekurangan yang lain untuk menuju kesempurnaan. Prinsip tersebut didasarkan pada Al – quran surat Al – Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

²⁰ <https://tafsirweb.com/1022-surat-al-baqarah-ayat-256.html> diakses pada 25 Oktober 2023

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al Hujurat: 13)²¹

4. Asas keadilan²²

Manusia dalam bertransaksi harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil dan berlandaskan pada syariat Islam. Pihak yang melakukan transaksi harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

Keadilan dalam hukum Islam terdapat berbagai aspek keidupan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama masyarakat, dan hubungan dengan alam sekitar. Manusia dapat dikatakan bertakwa dengan Allah dengan sikapnya yang adil.²³ Prinsip tersebut didasarkan pada Al – Quran surat An – Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوُا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²¹ Ibid (QS: Al Hujurat: 13)

²² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Madura : Academia Publication, 2021), 14.

²³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 24.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.(QS. An – Nisa: 135)²⁴

²⁴ <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html> diakses pada 25 Oktober 2023

5. Asas kerelaan

Manusia dalam bertransaksi harus dilakukan dengan cara saling suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa dan terdhalimi. Berdasarkan hal tersebut dalam ayat Al Quran yang menjelaskan terkait kerelaan dalam jual beli pada surat An Nisa ayat 29 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa ayat 29)¹

6. Asas kejujuran, kebenaran dan asas tertulis²

Maqasid syariah bertujuan untuk menegaskan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada Allah Swt. *Syariah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *Maqasid* (tujuan) *syariah* supaya kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, serta ketenangan dalam

¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 25 Oktober 2023

² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Madura : Academia Publication, 2021), 14.

bermasyarakat dapat dipertahankan.³ Prinsip tersebut didasarkan pada Al – Quran surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqara:275)⁴

Al Imam Al Syathibi menyatakan bahwa kewajiban dalam *syariah* yakni berhubungan rezeki manusia, pemenuhan kebutuhan manusia, dan pemenuhan kebutuhan intelektualnya. Kewajiban tersebut menyangkut perlindungan *maqasid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia yang harus dijaga. *Syariah* bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat. Al

³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014),45.

⁴ <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html> diakses pada 25 Oktober 2023.

Syatibi menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan atau kemudharatan. Kemaslahatan harus diwujudkan, apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya Al Syatibi dan ulama lainnya membagikan kepada tiga tingkatan, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dalam kehidupan manusia dapat terwujud dan dipelihara yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵ Berikut pendapat tentang *maqasid syariah* menurut Al Imam Al Syathibi:

a. Pembagian *maqasid al-syariah*

Maqashid al-syariah menurut Al-Imam al-Syathibi terbagi menjadi dua yakni:

1. *Maqasid al-syariah* sebagai *qashdu al – syar’i* merupakan segala aturan dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat terdapat empat aspek, yakni:
 - a. *Qashdu al – syari’fi wadh’i al- syari’ah* yang merupakan tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Menurut al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat kepada hambanya untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al – mashalih wa dar’u al – mafasid*). Aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanyalah untuk kemaslahatan manusia.

⁵Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (JAKARTA : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 381.

- b. Qashdu al- syari'fi wadh'i al – syari'ah lil ifham yang merupakan tujuan Allah menurunkan syari'atnya dengan tujuan agar dapat dipahami oleh makhluk-Nya.
 - c. Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha yang merupakan tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan atau aturan-Nya.
 - d. Qashdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah tujuan Allah SWT guna agar manusia senantiasa taat dengan syariat.
2. Maqasid al-syariah sebagai qasdu al-mukallaf tujuan syari' bagi mukallaf sebagai subyek hukum dan manusia dianjurkan untuk senantiasa hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat.⁶
- b. Tingkatan maqasid al – syariah

Pemeliharaan kemaslahatan dilihat dari segi kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Dharuriyyat* (tujuan primer)

Dharuriyyat merupakan tujuan primer yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia di dunia atau di

⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah*,(Jakarta : Kencana, 2014), 42.

akhirat.⁷ Menurut Al - Imam Al – Syathibi terdapat 5 hal dalam *maqashid syariah* yang penting untuk dipelihara yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* yakni memelihara agama (*Hifz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-‘Aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nash*), dan memelihara harta benda (*Hifz al-Mal*).

Al-kulliyat al-khamsah dapat terwujud maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia serta sejahtera didunia maupun di akhirat. Apabila dari salah satu kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, kehidupan di dunia juga tidak akan dapat berjalan dengan sempurna dan akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia.⁸

2. *Hajiyat* (tujuan sekunder)

Hajiyat yang merupakan tujuan sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, meringankan beban *taklif* (kewajiban) dari manusia, serta yang dapat mempermudah manusia dalam memperbaiki lima unsur pokok kehidupan manusia agar lebih baik lagi.⁹

Hajiyat juga merupakan keadaan dimana jika sesuatu kebutuhan dapat terpenuhi , mmaka akan dapat menambah

⁷Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (JAKARTA : KENCANA, 2019), 116.

⁸Ika Yunia Fauzia. Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip – Prinsip Dasar Ekonoi Islam Prespektif Maqasis Al – Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 66.

⁹Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (JAKARTA : KENCANA, 2019), 117.

value bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* atau nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Hajiyat* dapat dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder maupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.¹⁰

Adanya hukum *rukhsah* yang merupakan satu contoh kepedulian syariat Islam terhadap *Hajiyat*. Dalam hal ibadah, Islam mengamanatkan hukum *rukhsah* namun dalam kenyataannya sulit untuk menjalankan perintah syariat Islam dalam hal muamalah, berbagai jenis jual beli, sewa menyewa, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah* dan beberapa hukum *rukhsah*. Masalah – masalah yang menyebabkan keringanan dalam hukum Islam diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang mengilhami *maqasid syariah*.¹¹

3. *Tahsiniyyat* (tujuan tersier)

Tahsiniyyat yang merupakan tujuan tersier yang bertujuan sebagai penyempurna lima unsur pokok kehidupan manusia supaya dapat dilaksanakan dengan baik.¹² Apabila tidak terpenuhi oleh manusia tidak akan merusak tatanan hidup manusia serta tidak akan mempersulit kehidupan

¹⁰Ika Yunia Fauzia. Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip – Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al – Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 68.

¹¹Abd Waid, “ Maqasid Al – Syariah dan Implementasinya di Era Kekinian : Analisis Pemikiran As – Syatibi”, *MUKAMIL : Jurnal Kajian Keislaman*, 2 (September 2021), 133.

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (JAKARTA : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 382-383.

manusia. Namun dengan adanya *Tahsiniyyat* dapat menyempurnakan, memberikan keindahan bagi kehidupan manusia dan akhlak yang tinggi. Kebutuhan pada tingkatan ini tidak akan menghalangi terlaksanakannya pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, karena *Tahsiniyyat* hanya sebagai pelengkap.¹³ *Tahsiniyyat* juga dapat dikenal dengan kebutuhan yang identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.¹⁴

¹³Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (JAKARTA : KENCANA, 2019), 117.

¹⁴Ika Yunia Fauzia. Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip – Prinsip Dasar EkonoI Islam Prespektif Maqasis Al – Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 68.